



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA M. 11180581  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Supadio, Telp (0561) 724456 - 724457, Fax. (0561) 724457  
 email : dpmpstsp@kuburayakab.go.id Facebook : Dpmpstsp.Kkr  
 Web : www.dpmpstsp.kuburayakab.go.id  
 SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL DAN NON FORMAL (PAUD)**

NOMOR: 503/012/DPMPSTSP-E/PAUD/2019

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 3 tanggal 25 Januari 2019.  
 2. Berdasarkan hasil Penelitian Berita Acara Lapangan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor tanggal 5 Maret 2019.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.  
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).  
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.  
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :  
 Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:  
 Lembaga Pendidikan : PAUD ASY-SYAUQ  
 Jenis Pendidikan : PAUD  
 Program yang diselenggarakan : Kelompok Belajar  
 Alamat : Jl. Sumber Agung RT.001/RW.003 Dusun Karya 3 Jawa Tengah Sungai Ambawang  
 Pemimpin/Pengelola : SIRRUL MUNAH, S.Pd  
 Ketua Yayasan : SIRRUL MUNAH, S.Pd
- Kedua : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama terhitung selama 2 (dua) tahun mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini.
- Ketiga : Pemegang Lembaga tersebut wajib:  
 1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap Masyarakat.  
 2. Mentaati segala peraturan Perundangan yang berlaku.  
 3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.  
 4. Pengajuan permohonan ijin perpanjangan penyelenggaraan selambat – lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sungai Raya  
 Pada tanggal : 14 Maret 2019

**Tanpa Dipungut Biaya (Gratis)**

